



# BUPATI PURWOREJO

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 44 TAHUN 2009

### TENTANG

#### TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH KEPADA SEKOLAH SWASTA DAN MADRASAH NEGERI/SWASTA DI KABUPATEN PURWOREJO

#### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan optimalisasi\* penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah dan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan hibah kepada sekolah swasta maupun Madrasah Negeri Swasta Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian dan pertanggungjawaban hibah kepada Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri/Swasta sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan pedoman yang mengatur mekanisme, kriteria, persyaratan dan penyerahan serta pertanggungjawaban hibah tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Hibah kepada Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri/Swasta di Kabupaten Purworejo
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH KEPADA SEKOLAH SWASTA DAN MADRASAH NEGERI/SWASTA DI KABUPATEN PURWOREJO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiah Kabupaten Purworejo.
2. Peme-intah Daerah adaiah Bupati dan Perangkat Daerah
3. Bupati adaiah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adaiah DPPKAD Kabupaten Purworejo.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. yang selanjutnya disebut Dinas P dan K, adaiah Dinas P dan K Kabupaten Purworejo.
6. Sekolah adaiah TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK Swasta atau sederajat dan MI, MTs, MA Negeri/Swasta di Kabupaten Pun.wrejo penenma hibah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Hibah adaiah bantuan yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemehntaJT daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dipertanggungjawabkan langsung oleh penerima hibah.
8. Besaran Hibah, yang selanjutnya disebut besaran, adaiah batas maksima! pemberian hibah terhadap proposal yang diajukan dan telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adaiah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, yang selanjutnya disingkat APBS, adaiah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pelaksana teknis kegiatan sekolah daiam satu tahun pelajaran yang dibahas dan disetujui bersama oleh sekolah dan komite sekolah, dan disahkan oleh Kepsaia Dinas.

11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
19. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk mengelola hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga serta pengeluaran pembiayaan.
20. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung, diperuntukkan bagi pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Kepala Seksi Bantuan pada DPPKAD.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 3PM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPKD.
24. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPKD kepada pihak ketiga/non pihak ketiga.
25. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan, pencairan, dan pertanggungjawaban hibah kepada Sekolah Swasta dari Madrasah Negeri/Swasta di Kabupaten Purworejo.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban hibah kepada Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri/Swasta dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### HIBAH

#### Pasal 4

- (1) Hibah kepada sekolah bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan belajar mengajar di sekolah dan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Format naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB IV

### PENGANGGARAN

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri/Swasta dalam bentuk uang dianggarkan pada belanja DPPKAD.
- (2) Hibah kepada Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri/Swasta dalam bentuk barang dianggarkan pada belanja SKPD teknis.

## BAB V

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama Organisasi Penatausahaan

##### Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan Bantuan adalah PPK-SKPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPKD.

##### Pasal 8\*

Pejabat Pengelola dan Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dalam melakukan pengeluaran guna pemberian hibah dan beasiswa bantuan sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menerima pengajuan untuk hibah dari Sekretariat Tim Verifikasi Bantuan dengan dilengkapi Surat Pengantar Permohonan Pencairan beserta kelengkapan administrasi, berupa :
  1. Proposal
  2. Hasil Verifikasi
  3. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah
- b. PPKD selaku BUD menerbitkan SPD tentang hibah kepada Bendahara Pengeluaran pada SKPKD.
- c. Kepala Seksi Dana Bantuan pada DPPKAD mengajukan pencairan dana dengan dilengkapi kuitansi dan naskah hibah yang sudah ditandatangani penerima hibah.
- d. Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan kedua dokumen yaitu SPD dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah, menerbitkan SPP-LS Dokumen Lain yang terdiri dari:
  1. Surat Pengantar SPP-LS
  2. Ringkasan SPP-LS
  3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD;
- e. PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi :
  1. Surat Pengantar SPP-LS
  2. Ringkasan SPP-LS
  3. Rincian SPP-LS dan dilampiri dengan Salinan SPD;
  4. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima
- f. BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.
- g. BUD menyerahkan SP2D kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD dan selanjutnya Bendahara Pengeluaran pada SKPKD menyerahkannya kepada Bank.

Bagian Kedua  
Tim Verifikasi

Pasal 9

- (1) Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap permohonan bantuan yang telah diajukan kepada Bupati, maka dibentuk Tim Pengarah dan Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Verifikasi Bantuan, maka dalam Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dibentuk Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.

Pasal 10

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan/petunjuk kepada Tim Verifikasi dalam rangka pelaksanaan verifikasi bantuan;
  - b. Tim Verifikasi:
    1. melaksanakan verifikasi administrasi dan teknis terhadap pengajuan proposal;
    2. membuat laporan dan menyampaikan pertimbangan terhadap hasil verifikasi kepada Bupati.
- (2) Untuk menghindari duplikasi pemberian hibah, maka Tim Verifikasi dalam melaksanakan verifikasi terhadap hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berkoordinasi dengan SKPD yang menganggarkan bantuan.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima, mengagenda dan meneliti kelengkapan proposal permohonan yang diajukan oleh Sekolah Swasta maupun Madrasah Negeri/Swasta;
  - b. mengelompokkan dan merekapitulasi proposal yang dinyatakan lengkap sesuai jenis permohonannya dan mengajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
  - c. menerbitkan Surat Bupati atas jawaban terhadap proposal yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - d. menyerahkan rekapitulasi proposal yang sudah didisposisi Bupati dan proposalnya kepada Tim Verifikasi untuk diverifikasi;
  - e. menerima dan merekap hasil verifikasi dari Tim Verifikasi yang membidangi sebagai bahan pertimbangan bantuan kepada Bupati;
  - f. menyusun draf Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah untuk ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku;
  - g. menyampaikan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah, proposal beserta kelengkapannya kepada DPPKAD untuk proses pencairan.

## BAB VI

### KRITERIA PENERIMA, MEKANISME, PERSYARATAN DAN PENYERAHAN BANTUAN

#### Bagian Pertama Kriteria Penerima Bantuan

##### Pasal 11

Calon penerima hibah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK swasta atau sederajat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo dan MI, MTs, MA Negeri/Swasta di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Purworejo yang memiliki izin pendirian dan izin operasional.
- b. masih aktif melaksanakan proses belajar mengajar
- c. telah mengajukan permohonan beserta rincian rencana penggunaan hibah.
- d. tidak sedang menerima hibah untuk membiayai kegiatan yang sama.

#### Bagian Kedua Mekanisme

##### Pasal 12

Mekanisme pemberian hibah kepada Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri/Swasta diatur sebagai berikut:

- a. Sekolah mengajukan proposal permohonan hibah kepada Bupati dan Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo melalui Kepala Dinas P dan K yang dilampiri dengan rencana penggunaan hibah.
- b. Terhadap proposal permohonan hibah yang telah diajukan, selanjutnya Sekretariat Tim Verifikasi mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan proposal serta membuat Rekapitulasi Bantuan.
- c. Rekapitulasi Bantuan diajukan oleh Sekretariat Tim kepada Bupati Purworejo melalui Sekretaris Daerah Kab. Purworejo
- d. Sesuai disposisi Bupati, kemudian dilaksanakan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati untuk meminta persetujuan
- e. Proses Penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah
- f. Sekretariat Tim Verifikasi menyampaikan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah beserta kelengkapannya kepada DPPKAD untuk proses pencairan
- g. Proses Pencairan Bantuan oleh DPPKAD
- h. Bendahara menyalurkan bantuan melalui rekening bank penerima hibah.



### Pasal 13

- (1) Nilai hibah yang akan diberikan dengan mempertimbangkan urgensi kegiatan yang diusulkan, dan kemampuan anggaran.
- (2) Pemberian hibah harus menghindari adanya duplikasi pembiayaan.
- (3) Hibah yang diterima tidak boleh dipergunakan untuk pembayaran hutang/pinjaman.

### Bagian Ketiga Persyaratan Pencairan Bantuan

### Pasal 14

- (1) Calon penerima hibah berdasarkan surat pemberitahuan, datang\*ke Kantor DPPKAD untuk melengkapi persyaratan pencairan bantuan sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Pencairan
  - b. Rincian Rencana Penggunaan Dana
  - c. Foto copy Buku Tabungan pada PT. Bank Jateng/PD. BPR BKK a.n. Sekolah.
  - d. Fcto copy SK Pengangkatan Kepala Sekolah
  - e. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sekolah Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Khusjs untuk TK/SD/SDLB/MI Swasta disampaikan secara kolektif dengan surat pengantar dari Kepala UPT P dan K Kecamatan bersangkutan.
- (3) Penandatanganan kuitansi dan naskah perjanjian hibah untuk TK/SD/SDLB/MI Swasta tiap-tiap kecamatan akan dilayani oleh petugas dari Seksi Dana Bantuan Daerah DPPKAD dan bertempat di UPT Dinas P dan K Kecamatan bersangkutan, sedangkan untuk SMP/SMA/SMK Swasta, MI Negeri dan MTs/MA Negeri/Swasta dilaksanakan di DPPKAD Kabupaten Purworejo sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

### Bagian Keempat Penyerahan Bantuan

### Pasal 15

- (1) Hibah diserahkan kepada pemohon setelah diterbitkannya Keputusan Bupati yang berisi penetapan penerima bantuan dan besarnya nilai bantuan.
- (2) Penyerahan hibah dilakukan melalui transfer kepada rekening atas nama sekolah.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Penerima hibah wajib membuat pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan penggunaan hibah dalam bentuk realisasi penggunaan hibah kepada Bupati Purworejo c.q. DPPKAD Kabupaten Purworejo.
- (2) Laporan penggunaan hibah/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rangkap 3 (tiga) setiap akhir triwulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. asli disampaikan kepada Bupati c.q DPPKAD Kabupaten Purworejo;
  - b. tembusan disampaikan kepada :
    1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Purworejo;
    2. Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan secara internal dan eksternal terhadap penggunaan hibah dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan hibah, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Sekolah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan hibah yang telah diterima.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 18

Penggunaan bantuan secara melawan hukum, penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN

### PENUTUP Pasal 19

Dalam melaksanakan pemberian hibah kepada Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri/ Swasta yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas P dan K Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriak.

### Pasal 20

Peraturan Bupati ini beriak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 27 Juli 2009

**WAKIL BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR 44 SERI E NOMOR 14

## FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

## PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DENGAN (NAMA SEKOLAH PENERIMA HIBAH)

NOMOR: \_\_\_\_\_

## TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN .....

Pada hah ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda  
tangan dibawah ini:

1. Nama : .....  
Jabatan .....  
Alamat .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah  
Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut Pihak KESATU;

2. Nama : .....  
Jabatan .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili.....  
selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  
Tanggung Jawab Keuangan N ±gara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peratiran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  
Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  
Da era ri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan  
Pomenntahan Daerah Kabupaten/Kota,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
  - Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pangelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusanj Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran.....;
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor.....Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah kepada Sekolah Swasta dan Madrasah Negeri/Swasta di Kabupaten Purworejo.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan.....Pihak KESATU memberikan hibah kepada Pihak KEDUA dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

BA8 I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan diberikannya hibah oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA adaiah :

1.....

2.....

BAB II

JUMLAH UANG YANG DIHIBAHKAN

Pasal 2

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak Pihak KESATU dalam perjanjian hibah ini adaiah sebagai berikut:

**a.** .....

**b.**.....d.s.t

(2) Kewajiban Pihak KESATU dalam perjanjian hibah ini adaiah sebagai berikut:

**a.** .....

**b.**.....d.s.t

Pasal 4

(1) Hak Pihak KEDUA dalam perjanjian hibah ini adaiah sebagai berikut:

**a.** .....

**b.**.....d.s.t

(2) Kewajiban Pihak KEDUA dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- a. ....
- b. ....d.s.t

BAB IV

MASA BERLAKU DAN BATALNYA PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Perjanjian hibah daerah ini berlaku untuk jangka waktu .....(d disesuaikan!  
denqai i mekanisme APBD dan pertanggungjawaban dari bantuan hibah tersebut). j
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pihak KESATU dalam hal  
.....\*
- (3). ....

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak KESATU dan Pihak KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pihak KESATU dan Pihak KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat (domisili) hukum di Kepanltoraan Pengadilan Negeri Purworejo.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut d: atas di Purworejo dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

L.....) \_\_\_\_\_ (.....)

WAKILBUPATI PURWOREJO

ttd

Drs H. MAHSUN ZAIN